

## **PENGUATAN FIQH LINGKUNGAN**

(Di Pesantren-Pesantren Desa Pinggiran Hutan  
Di Kecamatan Silo Jember)

**Muhammad Syaiful Anam**

*Fakultas Syariah IAIN Jember*

*msaifulanam1@gmail.com*

### **Abstract**

*Pesantren is the oldest Islamic educational institutions in Indonesia. In this Pesantren learning fiqh (Islamic law) to matter most in demand. However, learning fiqh in pesantren are generally conservative. For that, they need some kind of component development curriculum and workshops fiqh fiqh preparation of learning materials for the Pesantren environment. On the basis of the above reasoning, then initiated mentoring strengthening environmental jurisprudence in Islamic Pesantren in District Silo, Jember. This awareness other than in accordance with the shared expectations regarding the development of agricultural land in a sustainable manner, also in accordance with the government program within the framework of environmental conservation and preservation of natural ecosystems as mandated by Law No. 23 of 1997 on Environmental Management (UUPLH) and Law No. 5 Year 1990 on the Conservation of Natural Resources and Ecosystems (UUKH).*

**Keyword :** Fiqh Environment, Pesantren

### **Abstrak**

*Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Di pesantren ini pembelajaran fiqh (hukum Islam) menjadi materi yang paling digandrungi. Namun demikian, pembelajaran fiqh di pesantren pada umumnya bersifat konservatif. Untuk itu, diperlukan semacam pengembangan komponen kurikulum fiqh dan lokakarya penyusunan materi pembelajaran fiqh lingkungan untuk kalangan pesantren. Atas dasar pemikiran di atas, kemudian digagas pendampingan penguatan fiqh lingkungan di pesantren-pesantren di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kesadaran ini selain sesuai dengan harapan bersama mengenai pembangunan lahan pertanian secara berkelanjutan, juga sesuai*

*dengan program pemerintah dalam kerangka konservasi lingkungan hidup dan pelestarian ekosistem alam sebagaimana yang diamanatkan Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKH).*

**Kata kunci:** Fiqh Lingkungan, Pesantren

### **Latar Belakang**

Fiqh merupakan disiplin ilmu yang menjadi primadona di pesantren. Fiqh memiliki akar kata *f-q-h* yang bermakna memahami atau menafsirkan. Secara implisit, dapat diketahui bahwa fiqh merupakan hasil pemahaman dan interpretasi atas teks Al-Qur'an dan Hadits. Fiqh inilah yang menjadi pedoman utama umat Islam pada umumnya, khususnya orang-orang pesantren, dalam beribadah.

Tradisi fiqh yang menjadi rujukan masyarakat pesantren merupakan akumulasi dari tradisi ilmiah; konsisten terhadap rujukan wahyu, penggunaan logika secara ketat, dan selalu mengakomodir realitas empiris yang mengiringi ruang dan waktu kapan dan di mana seorang yurist (*faqih*) hidup dan berkarya dalam kerangka mencapai kemaslahatan umat sebagai maksud diturunkannya syariah. Oleh karena itu, fiqh bukan untuk fiqh, melainkan fiqh untuk kemaslahatan umat, yang dimaksudkan untuk menjawab permasalahan umat sepanjang sejarah dan di segala ruang di mana manusia hidup dan beraktivitas.

Namun demikian, hingga saat ini pembelajaran fiqh di pesantren-pesantren di Kecamatan Silo Kabupaten Jember kurang begitu dimanfaatkan secara optimal dalam menciptakan *habitus* yang strategis dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, seperti persoalan lingkungan hidup dan sosial budaya di sekitarnya. Artinya, dari segi materi, pembelajaran fiqh masih berkutat pada masalah *ibadah mahdah* saja, seperti seputar masalah bersesuci, salat, puasa, ibadah haji. Atau meskipun lebih luas sedikit, yakni masalah muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Materi fiqh yang membahas mengenai lingkungan hidup untuk menjawab permasalahan masyarakat sekitar sebagaimana yang diuraikan di atas masih belum secara terlihat artikulatif dalam kurikulum di pesantren-pesantren di Kecamatan Silo Jember itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Catatan lapangan semester pertama tahun 2015.

Pesantren-pesantren memiliki hak dan kewajiban strategis untuk bisa menjawab persoalan-persoalan di lingkungannya. Artinya, pengembangan kurikulum pembelajaran fiqh yang responsif terhadap masalah-masalah di sekitar pesantren sangat urgen dilakukan. Sebab, Silo adalah kecamatan yang memiliki banyak pesantren dan merupakan kawasan lahan pertanian yang dilingkupi dengan pegunungan dan hutan yang mengalami masalah terkait konservasi lingkungan hidup. Di tambah lagi, di kawasan ini direncanakan mega proyek pertambangan emas, yang tentu saja akan mengancam ekosistem alam di Kecamatan Silo.

Silo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang terdiri dari sembilan desa,<sup>2</sup> dengan luas 93 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk 94.583 jiwa, 96 persen beragama Islam.<sup>3</sup> Semua desa, kecuali Desa Sempolan, di kecamatan tersebut wilayahnya beririsan dengan hutan dan lereng-lereng pegunungan. Sebab itu, mayoritas lahan di Kecamatan Silo tersebut terdiri dari lahan pertanian. Sekitar 75 persen warganya berprofesi sebagai petani dengan mengandalkan kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem lingkungan lokal pinggir hutan. Dari hasil kegiatan pertanian tersebut mayoritas masyarakat Silo bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, melainkan juga dapat mentransformasi taraf ekonominya ke arah yang lebih baik. Ini ditandai dengan bahwa warga Silo menyumbang jamaah haji terbanyak untuk Kabupaten Jember setiap tahunnya. Meskipun, tidak sedikit warga Silo hingga saat ini yang masih berada di area garis kemiskinan.

Terdapat beberapa masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat agraris di daerah Kecamatan Silo ini. **Pertama**, gaya bercocok tanam mereka yang masih kurang ramah lingkungan dan memenuhi standart dan keberkelanjutan konservasi kesuburan tanah. Hampir seluruh petani di kecamatan Silo ini selalu menggunakan pupuk kimia dan pestisida dengan tanpa perhitungan pembangunan konservasi lingkungan dan lahan pertanian.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Desa-desa tersebut adalah Pace, Mulyorejo, Karangharjo, Harjomulyo, Silo, Sempolan, Garahan, Sidomulyo, dan Sumberjati. Sumber: Dokumentasi Kantor Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, tahun 2015.

<sup>3</sup> Sumber: Data BPS 2010.

<sup>4</sup> Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) World Health Organisation (WHO) yang pada tahun 2020 nanti akan memberlakukan suatu peraturan ambang batas residu sebagai akibat penggunaan pupuk kimia yang tidak boleh melebihi 3 % harus kita sikapi dengan langkah-langkah solutif.

Jika kita demikian akan sangat merugikan kita bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. WHO akan melakukan proteksi terhadap produk-produk pertanian suatu negara yang kandungan residunya

**Kedua**, sejak tahun 1999, telah terjadi pengalihan fungsi lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Silo, yaitu dari lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian, yang salah satu akibatnya adalah terjadinya banjir besar di kecamatan Silo yang banyak menelan korban harta pada awal tahun 2009.<sup>5</sup>

**Ketiga**, dua desa di Kecamatan Silo, yaitu Desa Pace dan Mulyorejo merupakan daerah yang dinyatakan sebagai lahan yang mengandung bahan mineral emas, yang hingga saat ini menjadi perhatian penuh dari banyak pihak untuk melakukan kegiatan eksplorasi emas di daerah tersebut. Pro kontra pun terjadi, upaya adu domba sering mencuat ke permukaan, dan konflik, baik yang tersembunyi hingga yang terang-terangan dan bersifat fisik sering muncul ke permukaan.<sup>6</sup>

Dalam konteks ruang sosio-kultural yang demikian, masyarakat Silo, pinggir hutan dan perkebunan, kemudian menjadi masyarakat yang termarginalkan. Mereka, terutama masyarakat pinggir hutan dan perkebunan, hidup dalam ketidakjelasan batas-batas geografis, status tanah, dan keterjebakan dalam struktur sosial ekonomi dan politik yang eksploitatif. Akibat keterisolasiannya itu, taraf hidup mereka jauh tertinggal dibanding masyarakat desa persawahan atau bahkan kota, dan terancam dari segi keberlangsungan ekosistem lingkungan.

Berbagai regulasi pemerintah menyangkut masyarakat desa, pinggir hutan dan perkebunan seakan tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka tetap saja hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak hanya sampai disitu, berbagai upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan (pembangunan) kepada mereka sering tidak sejalan dengan kearifan lokal, sistem nilai dan norma-norma tradisi dan kebudayaan setempat.

---

masih di atas 3 % dan melarang negara tersebut untuk dikunjungi karena dianggap sebagai produsen residu/racun.

Sebagaimana kita ketahui sejak terjadinya *green revolution* (revolusi hijau) pada dekade 1970-an untuk memacu produktivitas hasil-hasil pertaniannya, Indonesia dalam upaya menuju swa-sembada pangan telah memproduksi pupuk un-organik secara massal menggantikan pupuk organik dengan berbahan baku kompos yang dikelola secara konvensional selama itu sehingga menyebabkan ketergantungan yang secara kultural telah membentuk pola pikir petani menjadi serba instan. Implikasinya kemudian ialah membawa kerusakan lingkungan dan banyak berperan membawa dalam menurunkan derajat kesehatan manusia, sebagai dampak ikutannya.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Pace, Farohan, Pace, 15 September 2015.

<sup>6</sup> RZ Hakim, "Dimana Ada Tambang Emas di Situ Ada Adu Domba", dalam *Kompasiana*, 03 August 2013.

Ketika pemerintah selama ini melakukan upaya pemberdayaan melalui berbagai regulasi dan program desa, pemerintah seakan memaksa masyarakat desa memberi respon, menginterpretasi ulang, dan menantang nilai-nilai dan norma-norma local, serta “dipaksa” menerima nilai-nilai baru yang diterapkan kepada mereka. Dalam demikian, identitas dan kebudayaan masyarakat desa tersungkur di sudut dominasi kebudayaan *mainstream* masyarakat urban.

Oleh karena itu, para *stakeholder* dan tokoh masyarakat di Kecamatan Silo, khususnya praktisi pendidikan pesantren perlu membentuk *habitus* peserta didik (generasi muda) yang sadar terhadap urgensi konservasi lingkungan hidup dan memiliki visi pembangunan lahan pertanian yang berkelanjutan, serta generasi yang dapat membebaskan diri mereka dari kondisi marginalitas yang mereka alami. Kesadaran ini perlu dimulai dari kesadaran para praktisi pendidikan pesantren terhadap urgensi penguatan fiqh lingkungan dalam kerangka menguatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup dan ekologi. Di titik inilah pentingnya penguatan fiqh lingkungan hidup di pesantren-pesantren di Kecamatan Silo.<sup>7</sup>

### **Identifikasi Masalah**

Masalah-masalah utama di lokasi pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Gaya bercocoktanam masyarakat petani yang mayoritas alumni pesantren setempat masih kurang ramah lingkungan dan memenuhi standart dan keberkelanjutan konservasi kesuburan tanah. Kondisi ini menimbulkan masalah inti, yaitu kualitas lahan dan kesuburan tanah menurun, sehingga kualitas dan kuantitas hasil panen mereka juga rendah. Akibatnya, taraf ekonomi masyarakat setempat semakin menurun.
2. Sejak tahun 1999, telah terjadi pengalihan fungsi lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Silo, yaitu dari lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian. Hal ini banyak membuat hutan gundul tanpa tanaman keras, sehingga setiap musim hujan selalu terjadi banjir yang mengancam harta dan jiwa masyarakat setempat.
3. Upaya dilakukannya kegiatan eksplorasi emas di daerah tersebut oleh pemerintah dan pemilik modal dengan tanpa memperhatikan keberkelanjutan keseimbangan ekologi setempat telah menyebabkan konflik di lokasi pengabdian ini.

---

<sup>7</sup> Data Pesantren Subyek Pengabdian sebagaimana terlampir.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat yang lemah secara social ekonomi tersebut otomatis tersisih (termarjinalkan) dalam konflik tersebut.

Semua masalah di atas berpulang pada kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat petani setempat terhadap masalah konservasi lingkungan. Hal ini bermula karena sejak mereka menempuh pendidikan di pesantren hingga menjadi petani kurang inten—untuk tidak mengayatakan tidak pernah menerima—materi mengenai konservasi lingkungan secara eksplisit, sehingga kesadaran mereka lemah.

### **Fokus Pengabdian**

Fokus pengabdian adalah pendampingan penguatan fiqh lingkungan di pesantren-pesantren di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Terdapat 18 pesantren yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian ini. Pesantren yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sumber: Data Kementerian Agama tahun 2002. Data tersebut telah penulis teliti dan diperbaiki dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Catatan lapangan semester pertama tahun 2015.

No	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Tokoh Pendidik	Pimpinan
1	Al Amin	Garahan Jati	KH. Mudhoffar	Mudhoffar
2	Nurul Anwar	Dusun Karangtengah	KH. Anwar	K. Nur Kholis
3	Nurul Ulum	JL.PTPN X11 Silo	KH. Jauhari	KH. Jauhari
4	Al-Hidayah	JL.PTPN X11 Silo	KH. Kafrawi	KH. Imam Habibul H
5	Nurul Anwar	JL.PTPN X11 Silo	KH. Anwar	KH. Anwar
6	Al-Ikhlas Darun Najah	Jl KH Syamsul Arifin	KH. Asnawi M	KH. Asnawi Mudhar
7	Nurul Islam	JL.PTPN X11 Silo	Rofiaddin	KH. Saleh Rofiad
8	Bahrul Ulum	Krajan Karangharjo	Arifurrohman	KH. Hodri Ariev
9	Bustanul Muftadi'in Al	Garahankrajan	KH. Khoirul A	KH. Khoirul Anwar A
10	PP. Bustanul Ulum	Dusun Dampik Rejo	K. Dhofir	K. Dhofir
11	Darul Ulum	Karangtegap Pace	K. Mahfudz S	K. Mahfudz Syam
12	Assurur	JL.Banyuwangi	KH.Ahmad F	KH. Syaiful Bahri
13	Al-Falah	Jl KH Syamsul Arifin	Syamsul Arifin	Abd Muqiet Arief Drs
14	Miftahul Ulum	JL.Simpang Partelon	KH.Imam Ali	K. Muhammad Naufa
15	Mambaul Ulum I	Dusun Karangtengah	KH. Ibrahim	KH. Imam Ibrahim
16	Mambaul Ulum II	Dusun Karangtimur I	KH. Imam Ibr	KH. Farid Mujib
17	Taman Giri	JL.Taman Giri Glugu	KH.A.Saiful E	K. Helmi Syaiful
18	Tarbiyatus Sibyan	JL.Barat Lapangan K	KH.Hasbullah	KH.Hasbullah

### Landasan Teoritis

Konsep-konsep dan istilah kunci yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis aset masyarakat (*asset based community development*), pengembangan kurikulum, pembelajaran fiqh, pesantren, dan perwujudan *habitus*, dengan uraian sebagai berikut.

*Asset based community development* (ABCD) adalah teori pendekatan pendampingan masyarakat mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk kemudian digunakan sebagai bahan yang memberdayakan. Pendekatan berbasis aset memasukkan cara pandang baru yang lebih holistik dan kreatif dalam melihat realitas, seperti melihat gelas setengah penuh; mengapresiasi apa yang bekerja dengan baik di masa lampau, dan menggunakan apa yang kita miliki untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.<sup>9</sup>

Asset adalah segala sesuatu yang berharga, bernilai sebagai kekayaan atau perbendaharaan. Segala yang bernilai tersebut

<sup>9</sup> Christoper Dereau, *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan* (TT: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II, 2003), 3.

memiliki guna untuk memenuhi kebutuhan.<sup>10</sup> Dalam kaitan ini, sengaja sumberdaya dikaji dalam lima dimensi yang biasa disebut Pentagonal Asset, yaitu: a). Aset fisik, sumberdaya yang bersifat fisik biasanya lebih dikenal dengan sumberdaya alam;<sup>11</sup> b). Aset ekonomi (*financial asset*), yaitu segala apa saja yang berupa kepemilikan masyarakat terkait dengan keuangan dan pembiayaan, atau apa saja yang menjadi milik masyarakat terkait dengan kelangsungan hidup dan penghidupannya;<sup>12</sup> c). Aset Lingkungan, yaitu segala sesuatu yang mengelilingi atau melingkupi masyarakat yang bersifat fisik maupun nonfisik.<sup>13</sup>

d). Aset manusia, yaitu potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk social; e). Aset social, yaitu segala hal yang berkenaan dengan kehidupan bersama masyarakat, baik potensi-potensi yang terkait dengan proses sosial maupun realitas yang sudah ada.<sup>14</sup> Dengan pendekatan ABCD, setiap orang didorong untuk memulai proses perubahan dengan menggunakan aset mereka sendiri. Harapan yang timbul atas apa yang mungkin terjadi dibatasi oleh apa yang bisa mereka sendiri tawarkan, yaitu sumber daya apa yang mereka bisa identifikasi dan kerahkan.

Teori lain yang digunakan dalam pengabdian ini adalah teori pengembangan kurikulum. Definisi sederhana tentang kurikulum yang dikemukakan para ahli menekankan bahwa kurikulum merupakan sejumlah materi pelajaran atau isi pelajaran, sejumlah pengalaman belajar, dan sejumlah program perencanaan pendidikan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tertentu.

Konsep pendidikan bersifat universal, akan tetapi pelaksanaan pendidikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Maka setiap lingkungan memiliki sistem sosial budaya yang berbeda. Sistem sosial budaya mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat, antar anggota dan lembaga, dan antar lembaga dengan lembaga. Salah satu aspek yang penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang merupakan seperangkat ketentuan, peraturan, hukum, moral yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku pada warga

---

<sup>10</sup> Agus Afandi,dkk., *Modul Participatory Action Research* (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014), 308.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 309-324.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*



masyarakat. Oleh karena itu ada sifat penting dalam pendidikan antara lain: pertama, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai; kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat, pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat; dan ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan berlangsung.<sup>15</sup>

Dalam upaya pengembangan kurikulum dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan humanistik dan pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan humanistik menekankan fungsi perkembangan peserta didik melalui pemokusannya pada hal-hal subjektif, perasaan, pandangan, penjadian (*becoming*), penghargaan dan pertumbuhan. Kurikulum humanistik berusaha mendorong penangkapan sumber daya dan potensi pribadi untuk memahami sesuatu dengan pemahaman mandiri, konsep sendiri, serta tanggung jawab pribadi.<sup>16</sup>

Sedangkan pendekatan rekonstruksi social lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut aliran ini pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi dan kerja sama. Kerja sama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang lain dilingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerja sama ini siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.<sup>17</sup>

Sementara, fiqh merupakan disiplin ilmu yang menjadi primadona di pesantren. Fiqh memiliki akar kata *f-q-h* yang bermakna memahami atau menafsirkan. Secara implisit, dapat diketahui bahwa fiqh merupakan hasil pemahaman dan interpretasi atas teks Al-Qur'an dan Hadits. Fiqh inilah yang menjadi pedoman utama umat Islam pada umumnya, khususnya orang-orang pesantren, dalam beribadah.

Pembelajaran fiqh di pesantren pada umumnya mengacu pada karya-karya yang ditulis para ulama terdahulu (umumnya madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali) yang umumnya menjunjung

---

<sup>15</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 58-59.

<sup>16</sup> Ella Yulaelawati, *Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, Teori, dan Aplikasi* (Jakarta: Pakar Raya, 2007), Cet.ke-2, 48.

<sup>17</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 92.

tinggi tradisi keilmuan yang agung, seperti memegang teguh ucapan Nabi Muhammad saw. bahwa perbedaan (termasuk perbedaan pendapat) adalah rahmat, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi,<sup>18</sup> rendah hati,<sup>19</sup> dan selalu menjaga tradisi dialog yang kondusif dengan cara perdebatan dan diskusi (*jadal* dan *munâzharah*) hingga mencapai konsensus (*ijmâ'*).

Jadi, tradisi fiqh yang menjadi rujukan masyarakat pesantren merupakan akumulasi dari tradisi ilmiah; konsisten terhadap rujukan wahyu, penggunaan logika secara ketat, dan selalu mengakomodir realitas empiris yang mengiringi ruang dan waktu kapan dan dimana seorang yurist (*faqih*) hidup dan berkarya dalam kerangka mencapai kemaslahatan umat sebagai maksud diturunkannya syariah.

Oleh karena itu, fiqh bukan untuk fiqh, melainkan fiqh untuk kemaslahatan umat. Narasi-narasi fiqh sejatinya diabdikan pada upaya mencapai pada kemaslahatan umat. Sebab itu, fiqh menjadi sangat dinamis karena merupakan diktum-diktum yang dimaksudkan untuk menjawab permasalahan umat sepanjang sejarah dan di segala ruang di mana manusia hidup dan beraktivitas.

Kitab-kitab fiqh yang dipelajari di pesantren-pesantren di Nusantara, dengan demikian merupakan kekayaan (khazanah) masyarakat Islam sebagai jejak perjalanan intelektual, moral, sekaligus spritual para ulama dalam pergulatannya dengan realitas sejarah yang melingkupinya. Namun demikian, pada perkembangan selanjutnya, pengkajian kitab fiqh yang intensif di pesantren ini bukan hanya menghasilkan upaya ortodoksi hasil pemikiran para ulama fiqh tersebut, melainkan juga menghasilkan ortopraksi fiqh sentris di kalangan santri.

Kitab kuning kemudian menjadi rujukan utama orang-orang pesantren dalam menetapkan suatu status hukum mengenai masalah sosial keagamaan. Kitab-kitab *mu'tabarah* di pesantren nyaris mengalahkan posisi Al-Qur`an dan Hadits. Ortopraksi fiqh sentris di pesantren dapat dilihat dari pola dan cara ibadah *mahdah* dan *muamalah* masyarakat santri yang dilakukan dengan sangat detil, ketat, dan lengkap. Pengajaran fiqh di pesantren telah menghasilkan *habitus* fiqh sentris yang cukup mengakar pada jiwa setiap santri.

---

<sup>18</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Shari'a The Islamic Law*, alih bahasa: Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hal. 134.

<sup>19</sup> Abu Ishaq ibn Ibrahim ibn Yusuf al-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushûlu al-Fiqh* (Semarang: Maktabah wa Mathba'a Usaha Keluarga, tt), 2-4.

Namun demikian, hingga saat ini pembelajaran fiqh di pesantren kurang begitu dimanfaatkan secara optimal dalam menciptakan *habitus* yang strategis dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, seperti persoalan lingkungan hidup. Pesantren-pesantren memiliki hak dan kewajiban strategis untuk bisa menjawab persoalan-persoalan di lingkungannya.

Kesadaran dan paradigma sangat potensial mengalami pengembangan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Seperti spirit yang selalu mengembara yang sewaktu-waktu bisa menyusup dalam sebuah wadag dan kemudian mendiaminya.<sup>20</sup> Pengembangan paradigma dan kesadaran ini tentu saja mendapatkan energi dari proses produksi dan atau reproduksi paradigma tertentu melalui indoktrinasi atau transfer nilai-nilai dalam pendidikan.

Pada tingkat-tingkat tertentu, paradigma kemudian melahirkan *habitus* yang melingkupi ortodoksi dan ortopraksi. Pengajian dan pengajaran ditambah dengan laku tertentu akan melahirkan sebuah *habitus*. Pengajian cara shalat, misalnya, ditambah dengan praktik shalat itu sendiri, akan melahirkan *habitus* shalat, yang selain selalu diyakini juga terus menerus dilakoni.

Dalam bukunya, *Outline of Theory of Practice*, Pierre Bourdieu (1977) mengartikan *habitus* sebagai ide tentang prinsip yang melahirkan tindakan, yang selanjutnya dikupas oleh Bourdieu dengan menyatakan, struktur konstitutif tipe partikular, suatu lingkungan menghasilkan gaya laku, sistem disposisi yang bertahan lama, susunan struktur yang cenderung berfungsi menyusun struktur.

Oleh karenanya, dalam *Analisis Ideologi*-nya, Jhon Thompson menyatakan bahwa *habitus* itu adalah sistem yang bertahan lama, disposisi yang mudah dipindahkan yang menjadi mediasi antara struktur dan praktik. Dengan demikian, *habitus* ini, masih menurut Thomson, terefleksikan dalam keseluruhan cara yang dibawa seseorang, cara seseorang berjalan, berbicara, bertindak dan seterusnya. Semua ini didominasi oleh kesadaran praktis atau alam bawah sadar.<sup>21</sup>

Penciptaan *habitus* akan sangat efektif jika dilakukan dalam sebuah proses pendidikan. Sebab, pendidikan adalah suatu proses pewarisan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Ini

---

<sup>20</sup> Derrida, Jacques, *Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 7.

<sup>21</sup> Jhon Thompson, *Analisis Ideologi* (Yogyakarta: IRCISOD, 2004), 12.

dilakukan dengan cara mentransmisikan pengetahuan, paradigma, dan ideologi untuk kepentingan konservasi nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, guru dan lembaga pendidikan merupakan ujung tombak dalam proses transmisi nilai-nilai tersebut, sehingga guru dapat dikatakan aktor utama transformasi di tengah-tengah masyarakat.

Melalui penghayatan dan perjuangannya dalam dunia pendidikan, guru dalam lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mendesain generasi bangsa dengan materi-materi pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didiknya. Untuk itu, guru dalam lembaga pendidikan (pesantren) memiliki tanggung jawab yang cukup besar mencetak generasi-generasi unggul yang dapat membawa melestarikan dan menyelamatkan ekosistem alam sekitarnya.

### **Strategi Pengabdian**

Strategi yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *assesment* terhadap kondisi pondok pesantren-pondok pesantren subyek dampingan;
2. Memulai dengan tindakan mikro yang memiliki konteks makro/global. Hal ini dilakukan dengan cara fasilitasi pelaksanaan *Focus Discussion Group* (FGD) yang dilanjutkan dengan seminar mengenai urgensi penguatan fiqh lingkungan di pesantren;
3. Mengembangkan dan memperluas pengetahuan mengenai fiqh lingkungan di kalangan santri. Ini dilakukan dengan fasilitasi pengadaan kegiatan lokakarya pengembangan kurikulum muatan lokal fiqh lingkungan di pesantren-pesantren di lokasi dampingan.

Narasumber kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Hodri Arief, M.Phil, pengasuh pesantren Bahrul Ulum Desa Karangharjo, Silo, sekaligus pengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU;
  - b. Dr. Pujiono, MA, Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember dan Sekretaris PCNU Jember;
  - c. KH. Drs. Abdul Muqit Arief, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Karangharjo Silo, Jember, praktisi pendidikan pesantren dan aktivis lingkungan.
  - d. Muhammad Syaiful Anam, M.Ag., Dosen IAIN Jember.
  - e. Abdul Qodim Manembojo, Pengurus Cabang NU Jember dan Aktivis Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
4. Fasilitasi pembangunan dan penguatan kelembagaan yang fokus terhadap penguatan fiqh lingkungan yang berbasis di

pesantren-pesantren. Melalui lembaga-lembaga ini pesantren-pesantren ini diharapkan bisa bersama-sama untuk melakukan program-program penyadaran terhadap masyarakat sekitar mengenai fiqh lingkungan, sehingga partisipasi masyarakat dalam implimentasi fiqh lingkungan ini semakin meningkat dan massif.

5. Mediasi penguatan jaringan kerja pesantren dengan *stakeholders*; masyarakat dengan jaringan alumni pesantren, aparat pemerintah desa kecamatan dan kabupaten, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *asset based community development* (ABCD). Yakni, pendekatan yang memberdayakan aset yang dimiliki komunitas subyek dampingan. Aset yang dimiliki subyek dampingan, pondok pesantren-pondok pesantren di Kecamatan Silo dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki lahan yang subur, sehingga bisa menjadikan tanah sebagai salah satu variable pemicu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian;
2. Secara agama, masyarakat Silo nyaris homogen, yakni hamper semua beragama Islam. Kondisi ini tentu menguntungkan karena risiko terjadinya konflik yang disulut dari aspek-aspek perbedaan keyakinan agama dapat dikatakan minim—untuk tidak mengatakan tidak ada.
3. Masyarakat Silo memiliki banyak pesantren. Berdasarkan catatan lapangan, jumlah pesantren di Kecamatan Silo berjumlah 18 pesantren dengan berbagai jenis dan ukurannya.
4. Banyaknya pesantren juga menunjukkan banyaknya kiai, pemimpin kultural yang tidak berjarak dengan masyarakat sehingga pola interaksi pemimpin dengan masyarakat berjalan efektif, efisien, dan produktif.
5. Pesantren di kecamatan Silo, sama dengan pesantren-pesantren pada umumnya, memiliki tradisi pembelajaran fiqh yang kuat dan memiliki khazanah fiqh yang kaya.

### **Hasil yang Dicapai**

Hasil yang dicapai dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya seminar mengenai urgensi penguatan lingkungan di pesantren-pesantren subyek pengabdian;

2. Terlaksananya lokakarya pengembangan komponen kurikulum fiqh lingkungan di pesantren-pesantren di Kecamatan Silo. Serta, tersedianya materi pelajaran atau bahan ajar fiqh lingkungan hidup bagi peserta didik di pesantren-pesantren di Kecamatan Silo. Dengan tersedianya materi pembelajaran fiqh lingkungan, maka pembelajaran fiqh lingkungan di pesantren akan berjalan lancar. Lancarnya pembelajaran fiqh lingkungan hidup di pesantren akan membentuk *habitus* santri yang sadar akan urgensi konservasi lingkungan hidup dan memiliki wawasan pembangunan lahan pertanian secara berkelanjutan.
3. Terwujudnya badan pengabdian masyarakat (BPM) di pesantren-pesantren yang terkait penguatan fiqh lingkungan;
4. Terhubungnya atau berjejaringnya pesantren (BPM pesantren) dengan *stakeholders* terkait dengan penguatan fiqh lingkungan di Kecamatan Silo.

Dari hasil itu, diharapkan akan tercapai tujuan pengabdian sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran santri dan masyarakat mengenai urgensi pengetahuan dan aplikasi fiqh lingkungan di sekitar mereka;
2. Berubahnya perilaku masyarakat setempat terhadap lingkungan ekologis mereka yang awalnya merugikan keseimbangan ekologi ke perilaku yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan ajaran agama Islam;
3. Terwujudnya pengarusutamaan fiqh lingkungan dalam aktivitas masyarakat yang terkait dengan lingkungan alam sekitar setempat;

Dengan tercapainya tujuan-tujuan itu, pada 5 (lima) sampai 10 (sepuluh tahun) ke depan, diharapkan:

1. Masyarakat dapat secara mudah meningkatkan taraf ekonomi berbasis kegiatan pertanian yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran agama Islam;
2. Masyarakat dapat berdaya secara intelektual, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga memiliki posisi tawar yang kuat *vis a vis* pihak-pihak lain yang menindas dalam lokus diskursus konservasi lingkungan hidup;
3. Upaya ini juga sesuai dengan program pemerintah dalam kerangka konservasi lingkungan hidup dan pelestarian ekosistem alam sebagaimana yang diamanatkan Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKH).

### **Penutup dan Rencana Tindak Lanjut**

Kegiatan penguatan fiqh lingkungan ini direncanakan dengan berkelanjutan *multyyears*. Tahun pertama difokuskan pada peningkatan kesadaran personal dan komunitas. Pada tahun kedua pengabdian difokuskan pada peningkatan kelembagaan dan instrument penguatan fiqh lingkungan. Pada tahun ketiga difokuskan pada penguatan jaringan dengan berbagai *stakeholders* terkait. Melanjutkan kegiatan yang sama di lokasi yang berbeda dengan karakteristik khas masyarakat lokasi kegiatan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdur Rahman I. Doi, *Shari'a The Islamic Law*, alih bahasa: Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Abu Ishaq ibn Ibrahim ibn Yusuf al-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushûlu al-Fiqh* (Semarang: Maktabah wa Mathba'a Usaha Keluarga, tt).
- Derrida, Jacques, *Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International* (Yogyakarta: LKiS, 1994).
- Ella Yulaelawati, *Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, Teori, dan Aplikasi* (Jakarta: Pakar Raya, 2007).
- Jhon Thompson, *Analisis Ideologi* (Yogyakarta: IRCISOD, 2004).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Christopher Dereau, *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan* (TT: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II, 2003).
- Agus Afandi,dkk., *Modul Participatory Action Research* (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014).

